



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2000, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kota Tidore.  
Kepulauan. Kabupaten Halmahera Barat.  
Maluku Utara.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DENGAN KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DENGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Maluku Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Kota Tidore Kepulauan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
3. Kabupaten Halmahera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Batas daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dimulai dari:

1. PABU.001 dengan koordinat  $00^{\circ} 47' 21.9000''$  LS dan  $127^{\circ} 37' 06.7000''$  BT yang terletak di Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yang berbatasan dengan Desa Kayasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
2. PABU.001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ake Kayasa sampai pada PABU.002 dengan koordinat  $00^{\circ} 47' 12.9000''$  LU dan  $127^{\circ} 37' 22.7000''$  BT yang terletak di Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yang berbatasan dengan Desa Kayasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
3. PABU.002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.003 dengan koordinat  $00^{\circ} 46' 08.5999''$  LU dan  $127^{\circ} 38' 40.1999''$  BT yang terletak pada batas Desa Kayasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan dengan Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

4. PBU.003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat  $00^{\circ} 46' 22.2670''$  LU dan  $127^{\circ} 38' 52.5797''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ake Toniku sampai pada PABU.004 dengan koordinat  $00^{\circ} 46' 35.5000''$  LU dan  $127^{\circ} 39' 38.1999''$  BT yang terletak di Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yang berbatasan dengan Desa Kayasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
5. PABU.004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ake Toniku sampai pada PABU.005 dengan koordinat  $00^{\circ} 46' 16.0000''$  LU dan  $127^{\circ} 40' 18.3999''$  BT yang terletak di Desa Taba Damai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera yang berbatasan dengan Barat Desa Kayasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
6. PABU.005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ake Toniku sampai pada TK.02 dengan koordinat  $00^{\circ} 45' 31.6890''$  LU dan  $127^{\circ} 40' 51.9596''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ake Gisoro sampai pada PABU.006 dengan koordinat  $00^{\circ} 45' 30.5999''$  LS dan  $127^{\circ} 41' 15.3999''$  BT yang terletak di Desa Taba Damai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yang berbatasan dengan Desa Kayasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
7. PABU.006 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ake Gisoro sampai pada TK.03 dengan Koordinat  $00^{\circ} 45' 19.7550''$  LU dan  $127^{\circ} 42' 01.7888''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU.007 dengan koordinat  $00^{\circ} 45' 45.4000''$  LS dan  $127^{\circ} 42' 13.2999''$  BT yang terletak di Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yang berbatasan dengan Desa Kayasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan; dan
8. PABU.007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.04 dengan Koordinat  $00^{\circ} 45' 36.7951''$  LU dan  $127^{\circ} 42' 49.5416''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.05 dengan Koordinat  $00^{\circ} 45' 52.7172''$  LU dan  $127^{\circ} 42' 59.1698''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.06 dengan Koordinat  $00^{\circ} 45' 42.2197''$  LU dan  $127^{\circ} 43' 19.7343''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.07 dengan Koordinat  $00^{\circ} 45' 27.0291''$  LU dan  $127^{\circ} 43' 38.7020''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Timur yang ditandai oleh PBU.008 dengan koordinat  $00^{\circ} 45' 34.0000''$  LS dan  $127^{\circ} 43' 53.0999''$  BT yang terletak pada batas Desa Kayasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan

dengan Desa Braha Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2014  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY